



P U T U S A N

Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **SIMON A DIMA**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi I Nomor 12 Kota Kupang,
- 2 **FERDINAND KAPITAN**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT.08 RW.11, Kelurahan Fatubesi, Kota Kupang,
- 3 **JOHN LAUW**, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya RT 08/ RW 02, Oesapa Barat, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duin Palungkun, S.H., Advokat, beralamat di Jalan CJR. J. Mooy Nomor 10 Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/para Pemohon Keberatan;

m e l a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L/2013 tanggal 4 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2 Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp465.013.380,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

- 3 Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp232.571.690,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 4 Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp232.571.690,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah peserta Tender Pekerjaan Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 yang dimenangkan oleh salah satu dari Para Penggugat dalam hal tersebut adalah Terlapor II Dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013;
- 2 Bahwa Para Penggugat secara tegas menolak dan menyatakan Keberatan atas Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan dalam proses tender pekerjaan tersebut telah terjadi persekongkolan Vertikal dan Horisontal serta hukuman denda bagi Para Penggugat;
- 3 Bahwa dalam diktum Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 Para Penggugat telah dihukum denda yang sangat berat yaitu masing-masing: Terlapor II sebesar Rp465.013.380,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), Terlapor III sebesar Rp232.571.690,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlapor IV sebesar Rp232.571.690,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

- 4 Bahwa Pelapor dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 adalah salah satu peserta tender yang digugurkan atau dikalahkan oleh Panitia Tender dalam perkara tersebut adalah Terlapor I;
- 5 Bahwa Terlapor I dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 menggugurkan Pelapor karena telah melakukan kesalahan sendiri dalam dokumen penawaran dengan menawarkan spesifikasi barang yang tidak terdapat dalam surat dukungan maupun brosur dan didalilkan sebagai kesalahan pengetikan oleh Pelapor;
- 6 Bahwa Pelapor sebelum melaporkan perkara tersebut telah melakukan upaya Sanggah namun ditolak;
- 7 Bahwa dalam pertimbangan Tergugat dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 pada halaman 53 poin 32.11 sampai dengan poin 32.16 yaitu keterangan saksi ahli Para mitha Prananingtyas, S.H. LL.M., pada pokoknya menyatakan Panitia Tender harus memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk memperbaiki kelengkapan dan melakukan perbaikan jika yang dimaksud adalah kesalahan Pelapor sebagaimana tersebut pada poin angka 5 di atas maka tentu peserta tender yang lain akan memprotes hal tersebut akan menguntungkan Pelapor saja yang semestinya telah gugur;
- 8 Bahwa dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 Tergugat menyatakan telah terbukti terjadi persekongkolan Vertikal dan persekongkolan Horisontal hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan Para Penggugat (Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV) dan persekongkolan diantara Para Penggugat (Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV) untuk memenangkan salah satu dari Para Penggugat dalam hal ini Terlapor II, Namun diktum putusan Terlapor I (Panitia Tender) tidak dijatuhkan hukuman denda sebagaimana Para Penggugat (Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV), hal tersebut justru membuat Disparatif Hukum dan Tergugat telah melakukan ketidakpastian hukum tanpa pertimbangan hukum yang jelas tentang diskriminasi dalam diktum putusannya;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa sebagaimana jawaban dari Para Penggugat (Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV) dalam proses perkara Putusan Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013, otoritas atau kewenangan menentukan pemenang ada pada Terlapor I (Panitia Tender), sehingga jika menurut pendapat ahli dalam perkara tersebut kewajiban dan kewenangan dalam proses tender memberi kesempatan memperbaiki dokumen penawaran ada pada Terlapor I (Panitia Tender), maka justru Terlapor I (Panitia Tender) yang paling bertanggungjawab maka jika konsisten dengan pertimbangan hukum dan fakta persidangan, Tergugat seharusnya menjatuhkan hukuman denda juga kepada I (Panitia Tender), jelas terlihat hukuman kepada Para Penggugat sangat dipaksakan sementara dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan diberbagai kota yang jauh dari domisili Para Penggugat dan Para Penggugat telah berupaya menghadiri beberapa persidangan dibanding Terlapor I (Panitia Tender) yang hanya mengikuti pemeriksaan di Kupang saja;
- 10 Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas adalah patut Putusan Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 dibatalkan atau setidaknya-tidaknya diubah dengan putusan yang sering-an-ringannya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima Keberatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya diubah dengan putusan yang sering-an-ringannya;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 23 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima keberatan dari Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 Nomor 03/KPPU-L/2013;
DENGAN MEMPERBAIKI:
- Melarang Terlapor I terlibat dalam kepanitian tender selama 2 (dua) tahun;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat/Para Pemohon Keberatan pada tanggal 23 Januari 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/PDT.G/2013/PN.KPG tanggal 4 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat/Termohon Keberatan pada tanggal 28 Februari 2014, kemudian Tergugat/Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan secara tegas menyatakan menolak Putusan Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.KPG tgl 23 Januari 2014 karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;
- 2 Bahwa kesalahan dan kekeliruan majelis hakim a quo dalam menerapkan hukum adalah terletak pada pertimbangan tentang penilaian siapa yang paling bertanggung jawab dalam memutuskan pemenang tender a quo;
- 3 Bahwa Terlapor I yaitu Panitia Tender lah yang paling bertanggung jawab sejak proses awal tender a quo hingga penetapan Pemenang Tender a quo yang putusannya memenangkan salah satu peserta tender;
- 4 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan secara tegas menyatakan secara *mutatis mutandis* seluruh dalil yang telah dikemukakan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan dalam pemeriksaan *a quo* digunakan kembali dalam memori kasasi ini;
- 5 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan adalah peserta Tender Pekerjaan Pengadaan 30 Unit Traktor Besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 yang dimenangkan oleh salah satu dari Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan dalam hal tersebut adalah Pemohon Kasasi II/Terlapor II/Pemohon Keberatan II Dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013;
 - 6 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan secara tegas menolak dan menyatakan Keberatan atas Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyatakan dalam proses tender pekerjaan tersebut telah terjadi persekongkolan Vertikal dan Horisontal serta hukuman denda bagi Para Pengugat;
 - 7 Bahwa dalam diktum Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan telah dihukum Denda yang sangat berat yaitu masing-masing: Pemohon Kasasi II/Terlapor II/Pemohon Keberatan II sebesar Rp465.013.380,00 (empat ratus enam puluh lima juta tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), Pemohon Kasasi III/Terlapor III/Pemohon Keberatan III sebesar Rp232.571.690,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan Pemohon Kasasi IV/Terlapor IV/Pemohon Keberatan IV sebesar Rp232.571.690,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - 8 Bahwa Pelapor dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 adalah salah satu peserta tender yang digugurkan atau dikalahkan oleh Panitia Tender dalam perkara tersebut adalah Terlapor I;
 - 9 Bahwa Terlapor I dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 menggugurkan Pelapor karena telah melakukan kesalahan sendiri dalam dokumen penawaran dengan menawarkan spesifikasi barang yang tidak terdapat

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam surat dukungan maupun brosur dan didalilkan sebagai kesalahan pengetikan oleh Pelapor;
- 10 Bahwa Pelapor sebelum melaporkan perkara tersebut telah melakukan upaya sanggah namun ditolak;
- 11 Bahwa dalam pertimbangan Termohon Kasasi dalam Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 pada halaman 53 poin 32.11 sampai dengan poin 32.16 yaitu keterangan saksi ahli Paramitha Prananingtyas, S.H. LL.M, pada pokoknya menyatakan Panitia Tender harus memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk memperbaiki kelengkapan dan melakukan perbaikan jika yang dimaksud adalah kesalahan Pelapor sebagaimana tersebut pada poin angka 5 di atas maka tentu peserta tender yang lain akan memprotes hal tersebut akan menguntungkan Pelapor saja yang semestinya telah gugur;
- 12 Bahwa dalam pertimbangan putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 Tergugat menyatakan telah terbukti terjadi persekongkolan Vertikal dan persekongkolan Horisontal hal tersebut dapat diterjemahkan sebagai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor I dengan dan persekongkolan diantara Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan untuk memenangkan salah satu dari Para Penggugat dalam hali ini Terlapor II, Namun diktum putusan Terlapor I (Panitia Tender) tidak dijatuhkan hukuman denda sebagaimana Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan, hal tersebut justru membuat Disparatif Hukum dan Tergugat telah melakukan ketidak pastian hukum tanpa pertimbangan hukum yang jelas tentang diskriminasi dalam diktum putusannya;
- 13 Bahwa sebagaimana jawaban dari Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/ Para Pemohon Keberatan dalam proses perkara Putusan Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013, otoritas atau kewenangan menentukan pemenang ada pada Terlapor I (Panitia Tender), sehingga jika menurut pendapat ahli dalam perkara tersebut kewajiban dan kewenangan dalam proses tender memberi kesempatan memperbaiki dokumen penawaran ada pada Terlapor I (Panitia Tender), maka justru Terlapor I (Panitia Tender) yang paling bertanggungjawab maka jika konsisten dengan pertimbangan hukum dan fakta persidangan, seharusnya Termohon Kasasi menjatuhkan hukuman denda juga dan atau hanya kepada I

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panitia Tender), jelas terlihat hukuman kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan sangat dipaksakan sementara dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan diberbagai kota yang jauh dari domisili Para Pemohon Kasasi/Para Terlapor/Para Pemohon Keberatan yang telah berupaya menghadiri beberapa persidangan disbanding Terlapor I (Panitia Tender) yang hanya mengikuti pemeriksaan di Kupang saja;

14 Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas adalah patut Putusan Nomor 03/KPPU-L/2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.KPG tanggal 23 Januari 2014 dibatalkan atau setidaknya-tidaknya diubah dengan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-14 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi persekongkolan vertikal dan horizontal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi sehingga yang bersangkutan dapat memperoleh tender pengerjaan pengadaan 30 unit traktor besar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2010;

Bahwa lagipula alasan-alasan permohonan kasasi selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 23 Januari 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. SIMON A DIMA, dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemohon Keberatan ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SIMON A DIMA**, 2. **FERDINAND KAPITAN**, dan 3. **JOHN LAUW** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - Anggota,

Ttd./Dr. H. Abdurahman, S.H., M.H.

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi	: <u>Rp 489.000,00+</u>
Jumlah	: <u>Rp 500.000,00</u>

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 378 K/Pdt.Sus-KPPU/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)